



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiktsm@gmail.com

TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.5/3973/Disdik/2009

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam As-Sa'adah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Komunika Prestasi Gentur yang berlokasi di Jl. Rancapaku Gentur No. 54 Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam As-Sa'adah Kecamatan Nomor : 005/03/YPNW.2007 tanggal 17 Mei 2007 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Komunika Prestasi Gentur Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Teknik Komputer Jaringan
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam As-Sa'adah mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Komunika Prestasi Gentur Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:** Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 03 September 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam As-Sa'adah memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam As-Sa'adah untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Komunika Prestasi Gentur Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmen (SMP, SMA/ SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 17 Juli 2009, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 27 Oktober 2009



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam As-Sa'adah;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.